



P U T U S A N

Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AGUS PRASETYO Bin JUMAIN ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pendem RT. 003 RW. 001 Ds. Plaosan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan Dsn. Duran Ds. Karang Puri RT. 04 RW. 01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANDIK IRAWAN Alias SBY Bin BARNAWI ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gondang Candinegoro RT. 002 RW. 005 Kel. Candinegoro Kec. Wonoayu Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1363/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, masing-masing dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram
Total berat Netto: 0,678
 - 2 (dua) skrop sedotan plastik
 - 1 (satu) dompet hitam
 - 1 (satu) bendel plastik klip

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard
- 1 (satu) Hp Realme beserta simcard
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, RT.002 RW.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kab. Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Vivo milik Terdakwa I dan melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA Syariah ke Rekening an. Agus Dwi Gunawan, selanjutnya Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) mengirimkan lokasi dan gambar tempat Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I yang diranjau di sebelah Rel Kereta Api Kanigoro, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa I menuju ke Rumah Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dengan tujuan mengajak Terdakwa II Bersama-sama untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke lokasi tersebut, setelah mengambil ranjau Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Rumah Terdakwa II yang bertempat di Gondang Candinegoro, Rt. 002/Rw. 005, Kel. Candinegoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo untuk diambil sedikit dan dikonsumsi bersama, selain itu Terdakwa I juga menjual Kepada Terdakwa Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seberat + 0,277 gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh Terdakwa II di Dsn. Gondang, Desa Candinegoro, Rt 1/Rw 5 untuk dijual kembali kepada Sdr. Edy (Dpo) dan membayar kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah laku terjual kepada Sdr. Edy (Dpo);

Bahwa sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H yang keduanya merupakan anggota Polrestabes Surabaya setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002 Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, 1 (satu) timbangan elektrik yang merupakan milik Sdr. Iwan (Dpo), 2 (dua) serok sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard yang dimiliki Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04372/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan barang bukti nomor: 13374/2024/NNF dan 13375/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002, Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, diamankan oleh Saksi Sandi Dikjaya Fitroh, S.H dan Saksi Dzirkullah Ahmad Kushadi, S.H., yang keduanya merupakan anggota Polrestabes Surabaya setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002 Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, 1 (satu) timbangan elektrik yang merupakan milik Sdr. Iwan (Dpo), 2 (dua) serok sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard yang dimiliki Terdakwa II.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dari Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) dengan cara Terdakwa I memesan melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Vivo milik Terdakwa I dan melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA Syariah ke Rekening an. Agus Dwi Gunawan, selanjutnya Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo), dan dirinjau di sebelah Rel Kereta Api Kanigoro, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04372/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan barang bukti nomor: 13374/2024/NNF dan 13375/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI DIKJAYA FITROH,S.H., menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Sidoarjo bersama saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakunnya penangkapan yang bertempat di rumah Dsn Gondang Ds. Candinegoro Rt. 02 Rw. 05 Wonoayu Sidoarjo menangkap Terdakwa I atas nama Agus Prasetyo dan Terdakwa II Andik Irawan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan ditemukannya barang berupa: 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 2 (dua) serok, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan diatas lantai di dalam kamar dirumah, sedangkan untuk 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Vivo beserta simcard ditemukan digenggaman tangan Terdakwa I Agus Prasetyo;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu: 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 2 (dua) skrop sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Kedua Terdakwa kalau kepemilikan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik dari Terdakwa I Agus Prasetyo, sedangkan 2 (dua) serok, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcardnya milik dari Terdakwa II Andik Irawan, selanjutnya kepemilikan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip milik Sdr. Iwan Karuniawan (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan barang berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram untuk digunakan sebagai doping, selanjutnya 1 (satu) Hp Vivo beserta simcardnya digunakan untuk berkomunikasi sedangkan 2 (dua) serok, 1 (satu) dompet hitam digunakan untuk menyimpan dan mengambil sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I Agus Prasetyo mengakui kalau pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 ib, mendapatkan sabu tersebut dengan cara diranjau disebelah rel kereta api Kanigoro Krian Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Sidoarjo bersama saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakunnya penangkapan yang bertempat di rumah Dsn Gondang Ds. Candinegoro

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 02 Rw. 05 Wonoayu Sidoarjo menangkap Terdakwa I atas nama Agus Prasetyo dan Terdakwa II Andik Irawan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang berupa: 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 2 (dua) serok, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan diatas lantai di dalam kamar dirumah, sedangkan untuk 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard ditemukan digenggaman tangan Terdakwa I Agus Prasetyo;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu: 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 2 (dua) skrop sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Kedua Terdakwa kalau kepemilikan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik dari Terdakwa I Agus Prasetyo, sedangkan 2 (dua) serok, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcardnya milik dari Terdakwa II Andik Irawan, selanjutnya kepemilikan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip milik Sdr. Iwan Karuniawan (Dpo);

- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan barang berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram untuk digunakan sebagai doping, selanjutnya 1 (satu) Hp Vivo beserta simcardnya digunakan untuk berkomunikasi sedangkan 2 (dua) serok, 1 (satu) dompet hitam digunakan untuk menyimpan dan mengambil sabu;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I Agus Prasetyo mengakui kalau pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 ib, mendapatkan sabu tersebut dengan cara diranjau disebelah rel kereta api Kanigoro Krian Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Gondang, Desa Candinegoro, Rt.00,2 Rw.005, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, diamankan oleh Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H.,yang keduanya merupakan anggota Polrestabes Surabaya setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002 Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, 1 (satu) timbangan elektrik yang merupakan milik Sdr. Iwan (Dpo), 2 (dua) serok sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard yang dimiliki Terdakwa II;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dari Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) dengan cara Terdakwa I memesan melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Vivo milik Terdakwa I dan melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA Syariah ke Rekening an. Agus Dwi Gunawan, selanjutnya Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo), dan diranjau di sebelah Rel Kereta Api Kanigoro, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram
2. Total berat Netto: 0,678
3. 2 (dua) skrop sedotan plastik
4. 1 (satu) dompet hitam
5. 1 (satu) bendel plastik klip
6. 1 (satu) timbangan elektrik
7. 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard
8. 1 (satu) Hp Realme beserta simcard

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekitar jam 23.00 Wib, oleh Petugas Polisi Narkoba karena kedapata telah emiliki Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Vivo milik Terdakwa I dan melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA Syariah ke Rekening an. Agus Dwi Gunawan, selanjutnya Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) mengirimkan lokasi dan gambar tempat Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I yang diranjau di sebelah Rel Kereta Api Kanigoro, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa I menuju ke Rumah Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dengan tujuan mengajak Terdakwa II Bersama-sama untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke lokasi tersebut, setelah mengambil ranjau Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Rumah Terdakwa II yang bertempat di Gondang Candinegoro, Rt. 002/Rw. 005, Kel. Candinegoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo untuk diambil sedikit dan dikonsumsi bersama, selain itu Terdakwa I juga menjual Kepada Terdakwa Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seberat + 0,277 gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh Terdakwa II di Dsn. Gondang, Desa Candinegoro, Rt 1/Rw 5 untuk dijual kembali kepada Sdr. Edy (Dpo) dan membayar kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah laku terjual kepada Sdr. Edy (Dpo);
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H yang keduanya merupakan anggota Polrestabes Surabaya setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002 Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, 1 (satu) timbangan elektrik yang merupakan milik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Iwan (Dpo), 2 (dua) serok sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard yang dimiliki Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04372/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan barang bukti nomor: 13374/2024/NNF dan 13375/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Agus Prasetyo Bin Jumain dan Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Gondang, Desa Candinegoro, Rt.00,2 Rw.005, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Vivo milik Terdakwa I dan melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking BCA Syariah ke Rekening an. Agus Dwi Gunawan, selanjutnya Sdr. Agus Dwi Gunawan (Dpo) mengirimkan lokasi dan gambar tempat Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I yang diranjau di sebelah Rel Kereta Api Kanigoro, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa I menuju ke Rumah Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, dengan tujuan mengajak Terdakwa II Bersama-sama untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke lokasi tersebut, setelah mengambil ranjau Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Rumah Terdakwa II yang bertempat di Gondang Candinegoro, Rt. 002/Rw. 005, Kel. Candinegoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo untuk diambil sedikit dan dikonsumsi bersama, selain itu Terdakwa I juga menjual Kepada Terdakwa Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seberat + 0,277 gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh Terdakwa II di Dsn. Gondang, Desa Candinegoro, Rt 1/Rw 5 untuk dijual kembali kepada Sdr. Edy (Dpo) dan membayar kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sisannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah laku terjual kepada Sdr. Edy (Dpo) kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H yang keduanya merupakan anggota Polrestabes Surabaya setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Dsn. Gondang, Ds. Candinegoro, Rt.002 Rw.005 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, 1 (satu) timbangan elektrik yang merupakan milik Sdr. Iwan (Dpo), 2 (dua) serok sedotan plastik, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) Hp Realme beserta simcard yang dimiliki Terdakwa II;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04372/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan barang bukti nomor: 13374/2024/NNF dan 13375/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Prasetyo Bin Jumain dan Terdakwa II Andik Irawan Alias Sby Bin Barnawi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,358 gram, + 0,316 gram

Total berat Netto: 0,678

- 2 (dua) skrop sedotan plastik
- 1 (satu) dompet hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) timbangan elektrik

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Vivo beserta simcard
- 1 (satu) Hp Realme beserta simcard

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

